



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-4-3-1-1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
WAKIL BUPATI DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5
47	SDN Cikalongkulon 2	Lembahsari	Lembahsari	10 12 47
48	SDN Cikalongkulon 3	Lembahsari	Lembahsari	10 12 48
49	SDN Ciranji	Ciranji	Lembahsari	10 12 49
50	SDN Mentengsari	Bj. Menteng	Mentengsari	10 12 50
51	SDN Jatisari	Citampela	Mentengsari	10 12 51
52	SDN Cipinang	Cipinang	Mekarsari	10 12 52
53	SDN Hegarmarah	Hegarmarah	Mekarsari	10 12 53
54	SDN Sugihmukti	Ps. Malang	Mekarmulya	10 12 54
55	SDN Cijati	Cijati	Mekarmulya	10 12 55
56	SDN Gidimukti	Cigedongan	Mekarmulya	10 12 56
13.KECAMATAN SUKARESMI				
1	SDN Karangpakuan	Marwati	Cikanyere	10 13 01
2	SDN Cipendawa	Marwati	Cikanyere	10 13 02
3	SDN Cikanyere 2	Marwati	Cikanyere	10 13 03
4	SDN Cikancana	Cikanyere	Cikancana	10 13 04
5	SDN Sukabahagia	Ankom	Cikancana	10 13 05
6	SDN Cicalak	Cicalak	Cikancana	10 13 06
7	SDN Karyasari	Bayur	Cikancana	10 13 07
8	SDN Wanglaya	Bangbayang	Cikancana	10 13 08
9	SDN Bandilimus	Bandilimus	Cikancana	10 13 09
10	SDN Cimraenpentas	Ps. Huri	Ciwalen	10 13 10
11	SDN Bojongsari	Nagrak	Ciwalen	10 13 11
12	SDN Pamoyanan	Kd. Dengkung	Ciwalen	10 13 12
13	SDN Kawungluwuruk	Marwati	Kw. Luwuruk	10 13 13
14	SDN Ciwalen	Marwati	Kw. Luwuruk	10 13 14
15	SDN Karanganyer	Nagrak	Kw. Luwuruk	10 13 15
16	SDN Cibadak	Marwati	Cibadak	10 13 16
17	SDN Puncaksumun	Pek. Simun	Cibadak	10 13 17
18	SDN Banjarasari	Munjul	Cibadak	10 13 18
19	SDN Babakanisa	Cikendi	Sukamahi	10 13 19
20	SDN Baktiwinawa	Cibadek	Sukamahi	10 13 20
21	SDN Cihajere	Cikanyere	Sukamahi	10 13 21
22	SDN Sindangpalay	Jawa	Sukamahi	10 13 22
23	SDN Bekom	Wt. Nangka	Sukaresmi	10 13 23
24	SDN Surupan	Surupan	Sukaresmi	10 13 24
25	SDN Galudra	Selagomboang	Sukaresmi	10 13 25
26	SDN Campakesari	Marwati	Sukaresmi	10 13 26
27	SDN Sukaresmi	Garung	Sukaresmi	10 13 27
28	SDN Batukarut	Tegaikonang	Cibanteng	10 13 28
29	SDN Batuwales	Batuwawang	Cibanteng	10 13 29
30	SDN Cikaso	Cikaso	Cibanteng	10 13 30
31	SDN Simpangsan	Cibuntar	Cibanteng	10 13 31
32	SDN Kubang	Cibuntar	Kubang	10 13 32
33	SDN Cloray	Cloray	Kubang	10 13 33
34	SDN Babekansitu	Babekansitu	Kubang	10 13 34
35	SDN Cikaratok	Kp. Raru	Kubang	10 13 35
36	SDN Cikanyere	Sadarnaya	Pakuon	10 13 36
37	SDN Leuwungdatur	Cikanyere	Pakuon	10 13 37
38	SDN Chandrakusumah	Cipari	Rawabelut	10 13 38
39	SDN Parungpontang	LW. Muncang	Rawabelut	10 13 39
14.KECAMATAN SUKANAGARA				
1	SDN Sukanagara 1	Jl. Raya Sukanagara	Sukanagara	10 14 01
2	SDN Sukanagara 2	Kp. Cibeureum	Sukanagara	10 14 02
3	SDN Sukanagara 3	Kp. Cibeureum	Sukanagara	10 14 03
4	SDN Sukanagara 4	Kp. Leuwison	Sukanagara	10 14 04
5	SDN Sukamenak	Kp. Sukamenak	Sukanagara	10 14 05
6	SDN Cijember	Jl. Karya Bakti	Sukajember	10 14 06
7	SDN Sukamarah	Kp. Cijember	Sukajember	10 14 07
8	SDN Sukeali	Kp. Ciwalahur	Sukajember	10 14 08
9	SDN Sukajember	Kp. Cijember	Sukajember	10 14 09
10	SDN Leuwimanggu	Kp. Leuwimanggu	Sukakarya	10 14 10
11	SDN Sukakarya	Kp. Leuwimanggu	Sukakarya	10 14 11
12	SDN Sukakarsa	Kp. Pasitengka	Sukakarya	10 14 12
13	SDN Ciwang	Kp. Ciguh	Ciguh	10 14 13